

**HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI
TINJAU DARI UNDANG -UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2007 DAN
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh :
Ria Mentari
Nim : 14150084**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PERBANDINGAN MADZHAB**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ria Mentari
NIM : 14 15 0084
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 13 September 2018

Saya yang menyatakan,



Ria Mentari

Nim: 14 15 0084




KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PERBANDINGAN MADZHAB

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kataak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang.

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Ria Mentari
NIM/Program Studi : 14150084/Perbandingan Madzhab
Judul Skripsi : Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan
Orang di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2007 dan Hukum Islam.

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, 16 Oktober 2018

Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag
NIP. 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PERBANDINGAN MADZHAB

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 34 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan
Orang Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2007 Dan Hukum Islam

Ditulis Oleh : Ria Mentari

NIM : 14150084

Palembang, 10 Oktober 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Drs. H.M. Yono Surva, SH, M.Pd.I
NIP. 195401131981031002

Dr. M. Sadi Is, S.H.I, MH
NIP. 198509272017011096



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PERBANDINGAN MADZHAB

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kataak Pos: 34 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi Berjudul : Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan
Orang Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2007 Dan Hukum Islam
Ditulis Oleh : Ria Mentari
NIM : 14150084

Telah diterima dalam ujian munaqosyah oleh Dewan Penguji pada tanggal 14
September 2018.

PANITIA SIDANG

Tanggal 10 ~~oktober~~ 2018 Pembimbing Utama : Drs.HM.Yono Surya, SH, M.Pd.I

t.t

Tanggal 10 ~~oktober~~ 2018 Pembimbing Kedua : Dr. M. Sadi Is, S.HI, MH

t.t

Tanggal 10 ~~oktober~~ 2018 Penguji Utama : Dr. Atle Huzaimah, M. Hum

t.t

Tanggal 10 ~~oktober~~ 2018 Penguji Kedua : Armasito, S.Ag., M.Hum

t.t

Tanggal 19 ~~oktober~~ 2018 Ketua Sidang : Muhammad Torik, Lc, MA

t.t

Tanggal 23 ~~oktober~~ 2018 Sekretaris : Syahril Jamil, M, Ag.

t.t



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PERBANDINGAN MADZHAB
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir D.2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Ria Mentari
NIM/ Program Studi : 14150084 / Perbandingan Madzhab
Judul Skripsi : **Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Islam**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama,

Dr. Arne Huzaimah, M. Hum
NIP. 19720629 199703 2004

Palembang, 10 Oktober 2018
Penguji Kedua

Armasifo, S.Ag, M.Hum
NIP. 197206102007012031

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP.196207061990031004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

“janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman”(Q.S. Al- Imran: 139).

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya” (Q.S. Al- Baqarah:286).

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- *Kepada orang Tua tercinta, Ayahku Gombok dan Ibuku Mida yang amat aku cintai serta telah mengasuh, mendidik, mendoakan dan rela menghabiskan keringatnya untukku dari kecil sehingga sekarang dengan pengorbanan tanpa rasa jenu demi anaknya, semoga Allah mengampunkan dosa-dosanya dan ditempatkan mereka dalam surga yang kekal abadi.*
- *Tidakku lupakan semua keluargaku terutama ketiga saudaraku, Rahman TNI AD, Amiruddin, Rina Apitasari yang kucintai, yang memberikan nasihat kepadaku.*
- *Semua dosen-dosen, guru-guru, ustaz ustazah yang mengajarku arti kehidupan di dunia ini. Semoga kalian*

selamat dunia dan akhirat. Dan tidak lupa Almamaterku yang kubanggakan UIN Raden Patah Palembang.

- *Kekasih hati Yongki senna Pramana dan Sahabat-sahabat yang kusayangi dan kasih, yang selalu mendampingi serta banyak memberi motivasi kepadaku. Mudah-mudahan kita semua tergolong dikalangan orang yang bertakwa.*

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Dan Hukum Islam dengan dokumen dan bahan-bahan yang ditelusuri oleh peneliti dari hasil keperpustakaan untuk menjawab pertanyaan tentang hak restitusi atau ganti kerugian tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Islam.

Data dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks, yang selanjutnya diolah dengan beberapa tahap yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh. Menyusun dan mensistematiskan data-data, dan menganalisis dengan data-data yang diperoleh secara umum yang kemudian dianalisis untuk disimpulkan secara khusus yakni tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Islam terhadap hak Restitusi Korban Perdagangan Orang.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa Hak Restitusi atau ganti kerugian Tindak Pidana Perdagangan Orang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (13) yaitu mengenai Hak Restitusi, dan sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang hukumannya diatur dalam Pasal 2 ayat(1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah). Sedangkan di dalam Hukum Islam mendapatkan hukuman *Ta'zir* yang bentuk hukumannya tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara' dan menjadi kekuasaan hakim. Hakim dapat menjatuhkan hukuman *Ta'zir* yang berupa Penjara Tidak Terbatas atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap korban. Dan hukuman tambahan yang dilakukan pelaku terhadap korban yaitu dengan denda (*diyat*) yang diberikan kepada

korban atau walinya dengan sebab tindak pidana penganiayaan (*jinayah*) atau sebagai ganti kerugian.

Kata Kunci: Hak Restitusi Perdagangan Orang, Undang-Undang dan Hukum Islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S

ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Ghain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	ء
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ ◌̄ _____	Fathah
_____ ◌̇ _____	Kasroh
_____ ◌̣ _____	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**

ذکر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf	Tanda Baca	Huruf
-------------	------------	-------

ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : ḥaula

امن : amana

أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
او	<i>Dlommah dan waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

سبحنكقال : qāla subhānaka

صام رمضان	: shāma ramadlāna
رمي	: ramā
فيهامنا فع	: fihā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون	: yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لابييه	: iz_qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أمرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa`tibihā</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan

وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR



Assalaamu'allaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugrahkan rahmat dan hidayahNya, terucap dengan tulus dan ikhlas *Alhamdulillah Rabbil 'alamīn* tiada henti karena dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini yang berjudul, **“Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Dan Hukum Islam.** Shalawat serta salam semoga selalu di limpahkan atas insan pilihan Tuhan *khātamul anbiyā'i walmursalīn* Muhammad SAW, serta para keluarga dan sahabatnya yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Madzhab di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, dalam penyelesaian skripsi ini, dengan setulus hati penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan.

Namun demikian, skripsi ini hasil usaha dan upaya yang maksimal dari penulis, dan juga tidak lepas dari bantuan, motivasi serta arahan dari berbagai pihak yang membantu, tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui. Banyak hal yang tidak dapat dihadirkan oleh penulis didalamnya karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari dosen pembimbing, keluarga maupun sahabat-sahabat, akhirnya penulis dapat menyelesaikan judul ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak:

1. Allah SWT yang memberikan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya Skripsi ini.
2. Ayahanda Gombok dan Ibunda Mida, yang telah mencurahkan seluruh kasih sayangnya, dengan ikhlas mendidik, menasehati, tetesan keringat, do'a, memotivasi dan sekaligus motivator terbesar dalam hidup, yang mampu membangkitkan semangat penulis tatkala jatuh dan lemah sehingga berani menatap kedepan dengan penuh keyakinan. Dan sekalian untuk Nenekku tercinta Rumiati dan kakek Bastiar bin Siabang (alm), dan uju Pia dan istrinya uju Nah yang tidak lain membantu

melancarkan perkuliahan penulis.

3. Saudara-saudaraku tercinta, kak Rahman TNI. AD, kak Amiruddin dan istrinya Ayuk Endang, kak Medit Haryanto (alm), dan Adikku Rina Apitasari, keponakan-keponakanku (Meta, Morgan, Melati, Sapran) yang lucu dan imut selalu buat rindu, dan untuk kakak misanku Nopranda Frisqo dan istrinya Sartika, Natari Urba, dan bibik Hottamah, yang tidak lain semuanya telah memberikan dukungan, semangat dan bantuan serta nasehat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah ini.
4. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M,Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. Bapak Muhammad Torik, Lc, MA, selaku ketua Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, dan sekaligus Bapak Syahril Jamil, M, Ag, yang selaku skretaris prodi

yang senantiasa memotivasi penulis serta selalu memberi nasehat dan masukan yang sangat berharga.

7. Bapak Drs. Muhamad Harun, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA), yang telah memberikan arahan dan masukan prapengajuan skripsi.
8. Bapak Drs. H.M. Yono Surya, SH.M.Pd.I selaku Dosen Pembimbing I, yang tidak lain untuk membimbing penulis menyelesaikan penulisan skripsi dari awal proposal sampai terselesainya skripsi.
9. Bapak Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I, MH, selaku Dosen Pembimbing II, yang senantiasa memberikan saran dan masukan kepada penulis selama penyusunan ini dimulai dari penyusunan Proposal sampai dengan penyusunan Skripsi.
10. Ibu Dr. Arne Huzaimah, M.Hum dan ibu Armasito S.Ag.,M.Hum sebagai Penguji I dan Penguji II yang telah memberikan arahan, bantuan, dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Dosen-dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah

Palembang. Terkhusus Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan semangat pada penulis selama perkuliahan dalam mencapai cita-cita kedepannya.

12. Teman sekaligus sahabat dekatku yang tidak pisah dari awal masuk kuliah sampai terselesainya mata kuliah penulis, yaitu Sartina, Evi Ardila, Hilma.

13. Untuk semua sahabatku Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Madzhab angkatan 2014 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah melewati banyak susah dan senang sejak semester satu hingga saat ini.

14. Dan kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung penulis ucapkan terimakasih atas bantuan dan kebersamaannya. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

Akhirnya teriring dengan doa, semoga segala bantuan dan apa yang telah bapak/ibu/saudara/i serta rekan-rekan lakukan dapat bernilai amal jariyah disisi Allah SWT. Harapan penulis,

semoga skripsi ini dapat memberikan mamfaat kepada kita semua, terutama kepada penulis sendiri. Dan penulis telah berusaha dengan kemampuan yang ada, namun tetap tak luput dari kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun, sangat diharapkan untuk perbaikan selanjutnya.

Wassalaamu'alaikum Wr.wb.

Palembang,18 September 2018
Penulis

Ria Mentari

Nim: 14150084

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN.....	iii
PEGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
MOHON IZIN PENJILIDAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xx

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Dan Mamfaat Penelitian.....	19
D. Penelitian Terdahulu.....	20
E. Metode Penelitian.....	21
F. Sistematika Penulisan.....	26

BAB II : TINDAK PIDANA UMUM MENGENAI PERDAGANGAN ORANG MENURUT UNDANG-

UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 DAN HUKUM ISLAM

A. Sejarah Perdagangan Orang	28
B. Pengertian Tindak Pidana dan Perdagangan Orang	37
C. Pengertian Hak Restitusi dan Korban	49
D. Akibat atau Dampak Perdagangan Orang	54
E. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang.....	59
F. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Islam	62
G. Hukuman Ta'zir sebagai Hukuman Pokok bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang	70

BAB III : PEMBAHASAN

A. Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007	77
B. Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Islam.....	88

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA	95
-----------------------------	-----------

RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	101
-----------------------------------	------------

LAMPIRAN.....	102
----------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan di Asia Tenggara. Secara geografis, Indonesia terletak diantara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta terletak diantara dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Hal ini menyebabkan Indonesia terletak pada posisi yang strategis dengan berada di jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Namun potensi geografis Indonesia ini dapat menjadi suatu ancaman sebagai jalur lalu lintas kriminal. Fenomena kejahatan yang semakin berkembang pada level yang jauh lebih canggih membawa pengaruh di berbagai sektor baik dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan salah satu yang turut berkembang pesat adalah masalah perdagangan orang.¹

Pandangan masyarakat (*communis opinio*) bahwa Perdagangan Orang merupakan bentuk kejahatan modern tidak dapat kita bantah. Perdagangan Orang merupakan kejahatan yang

¹Candra Muzaffar, *Human's wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat atas HAM*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), hlm.401.

sangat jahat dan merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan yang paling cepat di dunia. Perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus di tanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja hanya aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan.²

Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).³ Pengaturan perdagangan orang secara internasional telah tercatat dalam beberapa konvensi diantaranya:

1. *International Convention for The Suppression of White Slave Traffic* (Konvensi Internasional untuk Menghapus Perdagangan Budak Kulit Putih) Tahun 1910.
2. *International Convention for The Suppression of Traffic in Women and Children* (Konvensi Internasional untuk Menghapus Perdagangan Perempuan dan Anak) Tahun 1921.

² Mahrus Ali dan Bayu Aji Pamono, *Perdagangan Orang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm.130.

³ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3. *International Convention for The Suppression of Traffic in Women of Full Age* (Konvensi Internasional untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dewasa) Tahun 1933.
4. *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*, CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) tahun 1979 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.
5. Protokol Palermo (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplement the United Nation Convention Against Transnational Organization Crime*/ Protokol tentang Mencegah, Menindak dan Menghukum (Pelaku) Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak) Tahun 2000.⁴

Perdagangan orang kini tidak hanya menjadi perhatian domestik, namun telah menjadi isu universal yang kian kompleks dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatannya seperti tak terelakkan, tak ada jeda waktu untuk mencegah atau menghentikannya. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran hak dan martabat manusia, terutama bagi kaum perempuan dan anak-anak yang rentan diperdagangkan.

⁴ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Dindonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 54.

Di Indonesia upaya untuk menangani masalah Perdagangan Orang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang ini diharapkan dapat menjadi instrumen penegakan hukum dalam menjerat pelaku tindak pidana perdagangan orang sekaligus melindungi hak-hak korban.

Sistem foedal tidak sepenuhnya menunjukkan keberadaan Perdagangan Orang seperti yang dikenal dalam masyarakat modern pada saat ini, tetapi apa yang dilakukan pada masa itu telah membentuk landasan bagi perkembangan perdagangan orang yang ada pada saat ini. Bentuk perdagangan orang lebih terorganisir dan perkembangan pesat pada priode penjajahan belanda. Kondisi tersebut terlihat dengan adanya sistem perbudakan tradisional dan perseliran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Eropa. Perdagangan Orang berbentuk kerja rodi dan

mejual anak perempuan untuk mendapat imbalan materi dan kawin kontrak.⁵

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, hukum sebagai *agent of chance* seharusnya dapat mengatasi atau mewaspadaai segala bentuk perubahan sosial maupun kebudayaandalam kehidupan masyarakat. Fungsi sosial terpenting suatu negara dalam masyarakat modern adalah meningkatkan citra kesadaran sosial.

Hak-hak terlihat di dalam Pasal 7, 8, 9 Undang-Undang Nomor 14/1970, Pasal 3 UDHR dan Pasal 9 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*). Penangkapan, penahanan, atau pengenaan pidana perampasan kemerdekaan pada hakikatnya hanya merupakan perampasan atau pembatasan kemerdekaan seseorang secara fisik. Oleh karena itu, hak-hak asasi lainnya tetap harus dihormati dan dijunjung tinggi, antara lain:

⁵Fahana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 4.

- a. Hak untuk berkomunikasi dalam arti menyampaikan atau menyalurkan pikiran, pendapat, dan isi hatinya kepada orang lain secara lisan maupun tertulis.
- b. Hak untuk tetap diam tidak mengeluarkan pernyataan atau pengakuan; jadi tidak dibenarkan menggunakan tekanan-tekanan (fisik dan nonfisik) untuk memperoleh pernyataan atau pengakuan dari yang bersangkutan.
- c. Hak untuk tetap dapat menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya atau hak lainnya di bidang politik.
- d. Hak untuk tidak diperbudak, disiksa, atau diperlakukan sewenang-wenang secara kejam dan tidak manusiawi.⁶

Perdagangan orang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa perbudakan atau praktik-praktik serupa. Jika salah satu cara tersebut di atas terpenuhi, maka terjadi perdagangan orang yang termasuk sebagai kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia.⁷

Kejahatan perdagangan perempuan dan anak bukan hanya merusak nilai-nilai asasi manusia tetapi juga telah merendahkan derajat perempuan. Perempuan dan anak-anak sebagai manusia

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 72.

⁷Fahana, *Op. Cit.*, hlm. 11.

berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan Hak Asasi Manusia, karena Hak Asasi Manusia merupakan hak yang telah melekat pada sifat dasar dan manusia tidak dapat hidup sebagaimana mestinya. Hak tersebut mengizinkan untuk berkembang sepenuhnya dalam memamfaatkan kualitas kemanusiaan dan memenuhi kebutuhanya. Semua ini adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap laki-laki dan perempuan dimana saja diseluruh dunia, karena mereka dilahirkan sebagai manusia. prinsip persamaan harkat dan martabat setiap orang adalah landasan keutuhan Hak Asasi Manusia. perempuan juga berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan kebebasan asasi yang sama dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan bidang-bidang lain.

Setiap orang tentu percaya bahwa perbudakan seperti yang berlaku di zaman bahcula atau di abad pertengahan tidak akan terjadi lagi di abad ilmu dan kemajuan ini. Hampir di tiap-tiap negara sudah ada Undang-Undang yang melarang dan memberantas perbudakan itu. Malah larangan itu dicantumkan dalam piagam hak-hak manusia Persatuan Bangsa Bangsa (PBB).

Perbudakan itu adalah satu perampasan terhadap kemerdekaan manusia, diperlakukan sebagai barang dagangan, dijual atau diover dari satu tangan ke tangan lain, dan boleh diperlakukan menurut kehendak pemiliknya, tanpa batas.⁸

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*) adalah mendapatkan Restitusi. Pengertian Restitusi itu sendiri adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan pada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiel dan/atau immateriel yang diderita korban atau ahli warisnya.⁹

Salah satu yang menjadi isu Nasional dan yang harus diperhatikan oleh pemerintah mengenai masalah perdagangan orang (*trafficking*) terutama pada perempuan dan anak-anak. Kriminalisasi perdagangan orang bukanlah masalah yang baru, tetapi perdagangan orang ini merupakan masalah yang berlarut-larut dan tidak ada titik penyelesaian yang dilakukan

⁸ Yunan Nasution, *Islam dan Problema-problema Kemasyarakatan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988), hlm. 221.

⁹ Pasal 48, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

secara(kongkrit). Hal tersebut dikarenakan keterbatasan pemahaman masyarakat pada tingkat akar rumput permasalahan perdagangan orang, yang pada dasarnya keterbatasan tersebut berkaitan dengan keterbatasan dana yang pada akhirnya menghambat upaya penindakan hukum bagi para pelaku perdagangan orang dan upaya pencegahannya.

Keberpihakan hukum terhadap korban terkesan timpang jika dibandingkan dengan tersangka/terdakwa. Padahal korban dengan mayoritas perempuan dan anak-anak merupakan tunas penerus bangsa yang hak-haknya juga harus dilindungi dan diperhatikan. penderitaan fisik dan psikis yang dialami korban dianggap hanya relevan untuk dijadikan instrumen penjatuhan pidana kepada pelaku sedangkan hal tersebut tidak ada hubungannya dengan penderitaan korban.¹⁰

Sedangkan sebagai salah satu ormas keagamaan, Nadatul Ulama (NU) pernah mengeluarkan Fatwa tentang Perdagangan Orang pada Musyawarah Nasional Ulama yang digelar oleh

¹⁰ Indah Maya S, *Perlindungan Suatu Korban Dalam Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 97.

pengurus besar NU di Surabaya, tanggal 28-31 Juli 2006, ada 2 fatwa tentang isu ini yang dikeluarkan PBNU antara lain:

15. Mengharamkan eksporasi selama proses perengkutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan penjeratan hutang atau pemberi bayaran serta mamfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang itu. Baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara.
16. Mewajibkan semua pihak pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat, mencegah perdagangan orang dan melindungi. Fatwa NU ini bersifat startegis karena disertai adanya rekomendasi dari PBNU beserta seluruh badan otonomi dan lembaganya dari pusat hingga daerah yang secara tegas menyatakan untuk melakukan gerakan bersama menolak perdaganagan orang.

Dari tahun ketahun semakin banyak perempuan, anak-anak, dan laki-laki Afrika yang menjadi korban Perdagangan Orang. Pelaku dengan mudahnya membujuk mereka dengan pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Dengan kondisi ekonomi yang melarat mereka akhirnya mau dijadikan objek Perdagangan Orang. Umumnya mereka dari orang-orang yang kelas menengah kebawah. Kondisi ini diperparah dengan kebohongan ekonomi dan politik yang dilakukan segelintir orang, yang menikmati kekayaan Negara untuk kepentingan mereka sendiri.

Umumnya korban perdagangan orang adalah mereka para pekerja seks komersial di wilayah lokalisasi. Para pelaku perdagangan orang biasanya menggunakan berbagai cara untuk menarik dan mengendalikan korbannya, termasuk janji-janji pekerjaan dengan gaji tinggi, jeratan utang, tekanan masyarakat dan keluarga, ancaman kekerasan, hingga pencarian bakat untuk tampil sebagai model atau pengisi acara hiburan. Pelaku perdagangan orang itu sendiri adalah :

- C. Para pengusaha yang membutuhkan pekerja anak yang murah, penurut, dan mudah diatur
- D. Pengusaha panti pijat, karaoke dan tempat hiburan malam lainnya
- E. Sindikat obat-obatan terlarang yang memerlukan jasa pengedar untuk memperluas jaringan
- F. Keluarga yang mengadopsi anak untuk tujuan tertentu¹¹

Perdagangan manusia berkaitan erat dengan hubungan antar negara, karena perdagangan tersebut dilakukan di daerah perbatasan negara dan modus operasi yang dilakukan adalah pengiriman ke berbagai negara penerima seperti Malaysia dan Singapura. Lemahnya penjagaan dan keamanan daerah perbatasan menjadikan faktor utama perdagangan orang, sehingga dengan

¹¹Round Table Discussion. *Advokasi Perdagangan Orang Khusus Perempuan Dan Anak*, (Jakarta, 2002), hlm. 23-24.

mudah seseorang dapat melakukan transaksi perdagangan tersebut.

Saat ini telah banyak aturan Perundang-undangan yang mencantumkan restitusi diantaranya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Permasalahan yang timbul kemudian adalah bagaimana memperkuat keberpihakan pada korban. Masalah perlindungan terhadap korban selalu menjadi permasalahan yang menarik untuk dicermati, karena masalah perlindungan terhadap korban tidak hanya berkaitan dengan perlindungan saja, akan tetapi berkaitan pula dengan hambatan yang dihadapi tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan

memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan. Dalam kaitan pemeriksaan suatu tindak pidana, sering kali korban hanya diposisikan sebagai pemberi kesaksian, sebagai pelapor dalam proses penyidikan, dan sebagai sumber informasi, atau sebagai salah satu kunci penyelesaian perkara.¹²

Pada masa kekaisaran Romawi perbudakan juga sudah dikenal walaupun dalam bentuk sederhana, tidak sekompleks perbudakan (Perdagangan Orang) yang terjadi saat ini. Yang dijadikan perbudakan pada waktu itu adalah para wanita tawanan perang di daerah jajahan. Saat itu perbudakan tidak dilarang karena aturan yang berlakunya pada kekaisaran Romawi melegalisasi mereka, baik sebagai pekerja domestik maupun bekerja sebagai pelacur di rumah-rumah pelacuran.

Demikian juga sama halnya terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak serta Eksploitasi anak, penelantaran kesehatan, kesejahteraan anak, keluarga semacam ini dapat diusahakan berubah menjadi keluarga sakinah,

¹²Dikdik Arief Mansyur dan Elistaris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 26-27.

mawaddah dan warahmah, yaitu dengan cara diberikan penyuluhan yang dilakukan oleh para alim ulama, petugas dinas agama, dan KUA.¹³

Islam sebagai agama yang berasal dari Allah, maka dalam teori hukumnya, perbuatan Undang-Undang hanyalah Allah, karena itu, hukum Islam Bersifat suci dan pada dasarnya tidak bisa diubah. Hukum Islam (hukum syariat) tidak dibuat oleh sebuah negara atau untuk suatu negara, tetapi untuk seluruh dunia. Untuk itu kebanyakan dari hukum Islam tersebut dapat beroperasi bahkan diluar negara yang dinamakan Islam.¹⁴ Sesuai dengan arti Islam menurut ilmu-bahasa yang antara lain bermakna damai dan selamat, maka setiap Muslim haruslah memiliki sikap hidup dan mental yang mengandung unsur untuk menciptakan kedamaian (pendamaian) atau keselamatan (menyelamatkan).¹⁵

¹³Rivai Bakti, *Penanggulangan dan Perlindungan Anak*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008), hlm. 39.

¹⁴Ahmad Gaus AF dan Komaruddin Hidayat, *Islam Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta:PARAMADINA, 2005), hlm. 64.

¹⁵Yunan Nasution, *Op. Cit.*, hlm.95.

Dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang persamaan kedudukan dan hak-hak manusia, tidak boleh seseorang melakukan penganiayaan atau kezaliman terhadap orang lain. Ajaran Islam mendorong untuk menjalin hubungan yang akrab dan saling kenal-mengenal antara sesama manusia.

Jika berbicara tentang Hukum Islam mengenai masalah perdagangan orang sudahtentu tidak terlepas dari dua komponen pokoknya yaitu:

- a. Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai wahyu yang keberadaanya bersifat absolut (mutlak) dan keberlakuannya bersifat permanen dan universal.
- b. Fiqh sebagai wahyu yang telah diintervensi oleh pemikiran (Ijtihad) paraulama. Kebenarannya bersifat relative atau nisbi, sementara keberlakuannya bisa tidak permanen dan boleh jadi bersifat universal.

Tujuan utamanya adalah mengatur manusia mencapai kesejahteraan hidup (mashlahah) dengan indikator utamanya yaitu mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.¹⁶

¹⁶ H.Hasanudin AF, *Perdagangan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Jurnal Ahkam, 2003), hlm.129.

Ada beberapa hal yang utama dalam menegakkan ketertibandan kesejahteraan hidup manusia yang diatur dan dilindungi oleh syariat Islam diantaranya:

- a. Bahwa perempuan dan laki-laki memiliki derajat yang sama di hadapan Allah SWT. Hal ini dapat dilihat dalam Surah An-Nahl pada ayat 97, yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya:“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

- b. Perlindungan terhadap jiwa dan nyawa manusia. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 178.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ ۗ وَالْاُنْثَىٰ بِالْاُنْثَىٰ ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوْفِ
وَاَدِّ اِلَيْهِ بِاِحْسَنِ ذٰلِكَ ۗ تَخْفِيفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اَعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan

orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”.

- c. Perlindungan terhadap akal manusia. Manusia memiliki nilai dan harga dalam kehidupan bila akalnya waras. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

- d. Perlindungan Terhadap kehormatan diri dan kesucian keturunan. Firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿١٧﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.

Baik didalam Undang-Undang maupun Hukum Islam masalah Perdagangan Orang terutama bagi perempuan dan anak yang menjadi korban dalam permasalahan ini merupakan pelanggaran yang paling luar biasa terhadap Hak Asasi Manusia. Padahal dalam hukum Islam maupun Undang-Undang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak-haknya.¹⁷

Dari fenomena yang tertuang dalam latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “**Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Dan Hukum Islam**”.

¹⁷Fajrul, Falah, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan No. 1905/PID.B/2009/PN.Tangerang)*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm. 6-8.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan di dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007?
2. Bagaimana Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pemenuhan Pencapaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.
2. Untuk Mengetahui Upaya Pencapaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Pandangan Hukum Islam.

Setelah memperhatikan semua permasalahan di atas maka Kegunaan dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat umum mengenai perlindungan Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang agar korban mendapatkan hak-haknya dalam hal Restitusi.
2. Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Perlindungan dalam Hukum Islam mengenai penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya terkait pemenuhan Hak Restitusi bagi korban.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sajian terhadap hasil penelitian terdahulu, baik berupa skripsi maupun laporan penelitian umum yang telah dibahas oleh peneliti, baik penelitian yang dilakukan kalangan mahasiswa maupun lainnya. Setelah mengadakan pemeriksaan pada perpustakaan Institut maupun

fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Perbandingan Madzhab ternyata, belum ada mahasiswa yang membahas atau meneliti permasalahan yang penulis rencanakan. Oleh karena itu penulis akan membahas permasalahan yang penulis rencanakan sebagaimana tergambar dalam pokok-pokok masalah dimuka. Permasalahan yang akan penulis bahas adalah mengenai Hak Restitusi Tindak Pidana Perdagangan Orang istilah perdagangan orang sering di dengar, yang ditunjukkan kepada perbuatan orang-orang yang memperdayai kaum anak-anak, perempuan, dan lanjut usia dengan janji-janji untuk dicarikan suatu pekerjaan di tempat-tempat tertentu dengan hasil yang menggiurkan, sehingga korban itu ikut bersamanya dan kemudian dipekerjakan, lain dari para janji-janjinya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian dan penyusunan suatu karya ilmiah. Dengan melakukan metode penelitian akan terlihat jelas

bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.¹⁸ Dan kita tidak akan terlepas dari penggunaan metode, karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Dan untuk mendapatkan karya ilmiah tersebut dengan cara tinjauan dan kegunaan tertentu.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library*) yaitu penelitian yang bahan-bahanya diungkapkan melalui kata-kata, norma atau aturan-aturan, dengan kata lain, penelitian ini memanfaatkan bahan kualitatif.²⁰ Jenis penelitian ini memberikan gambaran yang selengkapny tentang apa yang berkenaan dengan Hak Restitusi Tindak Pidana Perdagangan Orang mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Islam dalam upaya perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang.

¹⁸ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 106.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R& D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2.

²⁰ Lexi Moelong J, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), Cet. ke-5, hlm.6.

2. Jenis dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum kualitatif yaitu bahan hukum yang berupa gagasan-gagasan normatif dan teori-teori hukum lainnya. Adapun sumber bahan yang digunakan menurut Ali Zainuddin terdiri dari 3 macam yaitu bahan primer, sekunder dan tersier.²¹

- a. Bahan Hukum Primer Adalah Bahan Hukum Pokok (Utama) karena berupa Peraturan-Peraturan Hukum yang Mengikat. Bahan-Bahan Hukum Primer dalam Penelitian seperti Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Bahan Primer yaitu Bahan yang di peroleh langsung dari sumbernya baik melalui Wawancara, Observasi maupun laporan dalam bentuk Dokumen tidak Resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
- b. Bahan Hukum Sekunder Menurut Soerjono Soekanto²², yaitu bahan yang berpungsi sebagai pendukung bahan

²¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), hlm.105.

²²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif (Suatu Tinjauan singkat)*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 13.

primer dan sebagai petunjuk atau penjelas dari bahan hukum primer yaitu berupa Tafsir Al-Qur'an, dan Hadits, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Hak Restitusi Bagi Korban Perdagangan Orang. Dan bahan sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen Resmi, Buku-Buku, Media Masa Baik Berupa Surat Kabar, Majalah dan Internet yang berhubungan dengan Objek Penelitian, Hasil Penelitian dalam Bentuk Laporan seperti Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Peraturan Perundang-Undangan.

- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan Hukum Primer dan bahan Hukum Sekunder. Bahan Hukum Tersier yang digunakan adalah Kamus bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus ilmiah populer, agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan

permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.²³

3. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan, menggunakan teknik studi dokumen yaitu dengan menelusuri bahan-bahan, membaca, mengkaji, ataupun menganalisis literatur-literatur yang mengemukakan permasalahan yang dibahas.²⁴

4. Teknik Analisis Bahan

Bahan yang dikumpulkan dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu menyajikan, menguraikan, atau menggambarkan se jelas-jelasnya seluruh masalah yang ada dalam rumusan pokok masalah yang berkaitan dengan perdagangan orang. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke

²³Faizar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 88.

²⁴Saipullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: Refika Adilah, 2013), hlm. 17.

khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dan dimengerti dengan mudah.²⁵

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam penelitian ini, maka penulis membagi dalam beberapa bab sebagai berikut :

BAB I : Bab ini merupakan bab Pendahuluan yang isinya terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Mamfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II :Bab ini merupakan Tinjauan Pustaka yang isinya teori-teori secara umum tentang tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 dan Hukum Islam antara lain yaitu: Sejarah Perdagangan Orang, Pengertian Tindak Pidana dan Perdagangan Orang, Pengertian Hak Restitusi

²⁵ Lexi Moelong J, *Op,Cit.*, hlm. 7.

dan Korban, Akibat Atau Dampak Perdagangan Orang, Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang, Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Hukum Islam dan Hukuman Ta'zîr sebagai Hukuman Pokok bagi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB III :Bab ini merupakan pembahasan yang mengenai peraturan Perundangan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dan membahas tentang Pandangan Hukum Islam terhadap Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dilihat dari Dalil-Dalil dan Kaidah-Kaidah yang digunakan dalam hal membolehkan dan/atau melarang terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB IV : Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINDAK PIDANA UMUM MENGENAI PERDAGANGAN ORANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 DAN HUKUM ISLAM

A. Sejarah Perdagangan Orang

Secara historis perbudakan telah berkembang sejak beberapa ribu tahun yang lalu yang diawali dengan penaklukan atas suatu kelompok oleh kelompok lainnya, kelompok yang kuat dan mempunyai kekuasaan menguasai kelompok yang lemah. Kekuasaan ekonomi dan politik menjadi sumber dan peluang untuk dapat berkembangnya perbudakan, sebagai konsekuensi penaklukan yang dibayar dengan pengabdian mutlak.

Pada umumnya perdagangan orang sudah ada sejak zaman dahulu, misalnya ada seorang majikan yang kaya pasti dilihat berapa banyak budak yang dimilikinya. Lebih banyak budak yang dimiliki seseorang maka lebih tinggi tingkat kekayaan seseorang. Karena budak tersebut dapat dijual belikan seperti barang, serta budak tersebut tidak mempunyai hak untuk menentukan hidupnya sendiri. Semua itu dikarenakan banyaknya

pengangguran dan sulitnya mencari pekerjaan, yang mengakibatkan berbagai cara untuk mencari jalan dalam mencari pekerjaan. Hal inilah yang mengakibatkan ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi itu.²⁶

Undang-Undang yang disahkan di koloni-koloni Amerika Selatan menyatakan *illegal* bagi budak untuk menikah, memiliki harta kekayaan, atau memperoleh kebebasan. Peraturan itu juga tidak mengizinkan budak memperoleh pendidikan, bahkan untuk belajar membaca. Namun ada pemilik budak yang memperbolehkan mereka memperoleh kebebasan. Sekarang, kebanyakan orang di dunia mengutuk perbudakan. Demikian halnya pada awal berdirinya negara Amerika. Banyak orang Amerika berpendapat bahwa perbudakan itu jahat, namun diperlukan, pada awal tahun 1700-an memiliki budak merupakan hal yang biasa dikalangan orang kaya, dan bukan suatu kejahatan.

Pada masyarakat Yunani Kuno, perempuan dijadikan transaksi jual beli di pasar-pasar, layaknya seperti dagangan binatang atau barang-barang lainnya. Perkembangan berikutnya

²⁶ <https://donotselfthem.wordpress.com/2014/10/23/5/>. Ditapsir pada Rabu, 06/06/2018/..

wanita di Yunani kuno dijadikan tempat pelampiasan nafsu semata. Perempuan sama sekali tidak berharga. Pada masa Jahiliah di Arab, perempuan sangat terlindas dan terpinggirkan. Kelahiran bayi perempuan dianggap membuat aib keluarga dan akan mendatangkan sial bagi keluarga. Bayi perempuan yang lahirkan disembunyikan oleh keluarganya, karena setiap bayi lahir berjenis kelamin perempuan akan dibunuh dan dikubur hidup-hidup, selain itu kaum perempuan tidak berhak atas warisan bahkan perempuan termasuk harta yang diwariskan. Keadaan ini sangat merendahkan martabat dan derajat kaum perempuan, dan merendahkan sendi-sendi keluarga.²⁷

Dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan orang pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa, perdagangan orang yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan. Ada 10 Kabupaten di Jawa yang dalam sejarah terkenal sebagai pemasok perempuan untuk kerajaan dan sampai sekarang daerah tersebut masih terkenal sebagai pemasok perempuan untuk

²⁷Tafsir Al-Quran Tematik, *Al-Qur'an Dan Pemberdaya Kaum Duafa*, (Jakarta: Aku Bisa. Departemen Agama RI, 2012), hlm. 156.

diperdagangkan, daerah tersebut adalah Jawa Barat (Indramayu, Karawang, Kuningan), Jawa Tengah (Pati, Jepara, Wonogiri), Jawa Timur (Blitar, Malang, Banyuwangi, Lamongan).²⁸

Perempuan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang secara umum masih mempunyai posisi lemah secara sosial, budaya, politik, ekonomi, hukum, maupun pendidikan. Posisi perempuan di banyak masyarakat masih rentan sebagai korban perdagangan manusia, tidak diperhatikan kebutuhan dan kondisi khusus dalam peraturan Perundang-Undangan, dan belum diperoleh kesempatan yang sama luasnya dengan laki-laki untuk menempuh pendidikan hingga jenjang tertinggi, dan belum pula banyak menjadi tenaga profesional maupun menduduki posisi strategis seperti kepala pemerintahan, anggota parlemen, dan pejabat publik lainnya.²⁹

Perempuan Indonesia mengalami hal yang sama, kepentingan perempuan jika tidak ditangani secara khusus cenderung diabaikan sehingga pemerintahan Republik Indonesia memandang perlu untuk membentuk kementerian yang khusus

²⁸Fahana, *Op. Cit.*, hlm. 1.

²⁹Tafsir Al-Quran Tematik, *Op. Cit.*, hlm. 153.

menangani perempuan sejak tahun 1978. Sebagaimana dalam kehidupan modern, perkawinan pada masa itu pun banyak dipraktikkan dengan cara-cara yang membuat posisi perempuan rentan terhadap tindakan kekerasan. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan termasuk tema penting yang dibawa oleh Al-Qur'an yang antara lain diwujudkan dalam aturan mengenai perkawinan.³⁰

Kejahatan adalah sebaliknya dari perbuatan baik, bercirikan merugikan, menimbulkan keresahan sosial, sehingga harus dicegah dan harus diselesaikan melalui peradilan pidana. Dengan kata lain, kejahatan adalah suatu hasil interaksi antara fenomena yang ada dalam masyarakat dan saling mempengaruhi, dimana perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan adalah perbuatan yang ditentang dengan kesusilaan.

Berbagai masalah sering dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia yang menjadi korban, baik menjadi tenaga kerja di dalam negeri, maupun di luar negeri. Korban yang berharap untuk bekerja, guna memperbaiki kondisi ekonomi keluarga,

³⁰*Ibid.*, hlm.155.

malah menjadi korban eksploitasi perdagangan orang. Perempuan dan laki-laki dewasa, anak laki-laki dan perempuan, telah diperdagangkan dari Indonesia melalui perbatasan wilayah ke negara-negara lain.³¹

Di Indonesia, dari beberapa kasus yang menimpah korban kebanyakan anak wanita dan perempuan, demikian juga dengan tindak pidana perdagangan orang. Latar belakang tindak pidana perdagangan orang umumnya disebabkan oleh kondisi kerja dan sistem kerja, terutama di negara-negara penerima Tenaga Kerja Indonesia yaitu Malaysia, Singapura, dan Timur Tengah, terutama Arab Saudi, bahkan ke berbagai pelosok daerah Indonesia untuk dipaksa menjadi pelacur dan pekerja paksa. Begitu juga tindak pidana perdagangan orang di dalam negeri masih menjadi masalah besar, dimana para wanita dan anak-anak di eksploitasi menjadi pembantu rumah tangga, pekerja seks, dan buruh di pabrik-pabrik kecil.³²

³¹ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 353.

³² *Ibid.*, hlm. 354.

Sejak awal Indonesia mengkriminalisasikan perdagangan orang yang diatur dalam Pasal 297 KUHP. Akan tetapi, karena perdagangan orang sudah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir, maka diperlakukan adanya pengaruh komitmen untuk memerangi sebagaimana tertuang dalam Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak dan gugus tugas beranggotakan lintas sektoral untuk implementasinya. Komitmen Nasional ini bertujuan tidak hanya memerangi kejahatan perdagangan orang saja, tetapi juga kepada akar masalah yaitu kemiskinan, kurangnya pendidikan dan keterampilan, kurangnya akses, kesempatan dan informasi, serta nilai-nilai sosial budaya.³³

Demikian juga dengan Indonesia, sebenarnya sejak awal kemerdekaan sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hukum dasar di Indonesia, pada bagian pembukaan mengamanatkan bahwa negara dan pemerintah didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah

³³*Ibid.*, hlm. 7.

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Makna pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kebijakan umum dan landasan, sekaligus politik hukum di Indonesia. Inilah yang seharusnya dijadikan landasan dan tujuan dalam setiap usaha melakukan pembaharuan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan tindak pidana di Indonesia.

Pemerintah Indonesia, selain meratifikasi peraturan-peraturan atau Konvensi Internasional juga mengaturnya dalam hukum Dasar Negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan mengatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan beberapa peraturan lainnya.

Laporan dari Malaysia berdasarkan data tahun 1999 dan 2000, di wilayah perbatasan negara tetangga Malaysia dan Singapura menunjukkan bahwa lebih dari 4.268 orang berasal dari Indonesia dari sejumlah 6.809 orang yang terlibat dalam kejahatan perdagangan perempuan di Malaysia sebagai pekerja

seks, sedangkan dari hasil pemantauan yang disampaikan oleh *US Departemen of State* bahwa dari 5 juta buruh migran terdapat 20% merupakan hasil perdagangan perempuan dan anak berasal dari Indonesia. Adapun *Economy and Sosial Comminision on Asia Pasific (ESCAP)* melaporkan bahwa Indonesia menempati peringkat ketiga atau terendah dalam upaya penanggulangan masalah perdagangan orang.³⁴

Adapun data Bareskrim Polri bahwa data kasus perdagangan orang adalah sebagai berikut: tahun 2002 yang lapor 155 kasus selesai 96 kasus, tahun 2003 lapor 138 kasus selesai 88 kasus, tahun 2004 lapor 68 kasus selesai 30 kasus, tahun 2005 lapor 30 kasus selesai 8 kasus. Di luar dari kasus-kasus yang terdata oleh Polri ada juga kasus-kasus yang di data oleh LSM dan organisasi masyarakat lainnya, tetapi tidak di teruskan ke pihak yang berwajib karena korban atau keluarganya menganggap cukup diselesaikan diantara mereka saja. Jadi, jumlah kasus perdagangan orang yang dilaporkan tersebut sangat sulit untuk dijadikan bahan analisis untuk melihat terjadinya

³⁴Fahana. *Op. Cit.*, hlm. 6.

penurunan atau kenaikan kasus selama tahun-tahun terakhir ini dan ini dapat juga seperti gejala gunung es, di mana yang kelihatan sedikit tetapi tidak terlihat banyak.³⁵

Sedangkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat memasuki awal tahun 2018 ada sebanyak 32 kasus. Ada banyak kasus perdagangan orang dan eksploitasi yang menyangkut anak di bawah umur, dan kasus anak korban perdagangan orang ada 8 kasus, anak korban eksploitasi seks komersial ada 13 kasus, anak korban prostitusi ada 9 kasus dan anak korban eksploitasi ekonomi sebanyak 2 kasus. Tentunya kondisi ini sangat memperhatikan jumlah 32 kasus dalam tiga bulan awal tahun 2018.³⁶

B. Pengertian Tindak Pidana dan Perdagangan Orang (*Trafficking*)

Berdasarkan literatur, untuk pengertian “*strafbaarfeit*” terdapat banyak istilah yang digunakan antara lain, tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana atau delik. Istilah tindak

³⁵ *Ibid.*, hlm. 8.

³⁶ <http://news.okezone.com/read/2018/04/03/337/1881471/ada-32-kasus-trafficking-dan-eksploitasi-anak-di-indonesia-pada-awal-tahun-2018>.

pidana yang paling sering dijumpai sebagai istilah yang dibakukan. Tindak pidana yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Simons mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.³⁷

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana

³⁷ Cairul Huda, *Dari, Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (tinjauan krisis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 27.

apabila ia melakukan kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Asas yang berlaku dalam hukum pidana adalah tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya. Seseorang hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan Undang-Undang sebagai tindak pidana. Jadi, seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila salah satu unsur tindak pidana yang di dakwaan kepada orang tersebut tidak dapat dibuktikan. Tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana tersebut membawa konsekuensi dakwaan atas tindak pidana tersebut tidak terbukti. Hal ini merupakan penerapan hukum pidana materiil, tetapi dapat memungkinkan juga seseorang tetap dipersalahkan melakukan suatu tindakan pidana berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sekalipun perbuatan tersebut tidak secara tegas diatur di dalam Undang-Undang, ini disebut hukum formil.

Tindak pidana digambarkan oleh Utrecht sebagai peristiwa pidana mempunyai unsur-unsur adalah sebagai berikut.

- H. Suatu kelakuan yang bertentangan dengan melawan hukum.
- I. Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah.
- J. Suatu kelakuan yang dapat dihukum.³⁸

Menurut Hoffman, suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum maka harus dipenuhi empat unsur utama yaitu:³⁹

- a. Harus ada yang melakukan perbuatan
- b. Perbuatan itu melawan hukum
- c. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain,
- d. Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicegakan kepadanya.

Dalam Pasal 1 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan pengertian Perdagangan Orang yaitu:⁴⁰

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,

³⁸Fahana, *Op, Cit.*, hlm. 11-12.

³⁹Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana, Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yurisprudensi*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 24.

⁴⁰Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Kata eksploitasi dalam Pasal 1 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dipisahkan dengan “eksploitasi seksual” yang kemudian dijelaskan sebagai:

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan/ mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil”.

Sedangkan pengertian “Eksploitasi seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.⁴¹

⁴¹Lihat Pasal 1 Angka 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dari sejarah hukum pidana, kita mengetahui bahwa sudah sejak lama orang mengenal apa yang oleh Mayer disebut *elementar prinsip* atau yang oleh van Hamel disebut *groundbeginsel*, yang kedua-duanya dapat kita terjemahkan dengan perkataan “asas dasar” yang menentukan bahwa “pada waktu mengadili seseorang yang dituduh telah melakukan suatu tindak pidana, hakim tidak dibenarkan memberlakukan Undang-Undang Pidana lain kecuali yang berlaku di negaranya sendiri.”⁴²

Sedangkan pengertian Perdagangan Orang (*Trafficking*) digunakan untuk pengistilahan tindakan perdagangan manusia. Terminologi istilah *trafficking* merupakan isu baru di Indonesia. Sampai saat ini belum ada terjemahan yang tepat dalam bahasa Indonesia dan dapat dengan jelas membedakan dari “*trading*” (perdagangan). Meskipun dengan penggunaan persamaan kata yang kurang tepat, istilah perdagangan digunakan untuk menerjemahkan istilah *trafficking*.⁴³

⁴² P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 85.

⁴³ Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*. (Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2011), hlm. 11.

Perdagangan Orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di Asia bahkan seluruh dunia. Perdagangan Orang terjadi tidak hanya menyangkut di dalam Negara Indonesia saja yaitu Perdagangan Orang antar pulau, tetapi juga Perdagangan Orang di luar Negara Indonesia dimana terjadi perdagangan orang ke negara-negara lain. Maraknya isu perdagangan orang ini diawali dengan semakin meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak untuk bermigrasi keluar daerah sampai keluar negeri guna mencari pekerjaan. Kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki menyebabkan mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang.⁴⁴

Dengan demikian, Perdagangan Orang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang memperlakukan korban semata-mata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali. Gejala ini terjadi di seluruh dunia, terus berkembang dan berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya, yang tetap hanyalah kondisi eksploitatif yang ditempatkan

⁴⁴Fahana, *Op. Cit.*, hlm. 4.

terhadap manusia. Terjadinya perdagangan orang ini akibat faktor kemiskinan, tidak tersedianya lapangan kerja, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi, maka perlu usaha penanggulangan perdagangan orang dan pembaruan hukum.⁴⁵

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada definisi yang jelas mengenai *trafficking* tapi penulis mendefinisikan *tarafficking* sebagai perdagangan. Perdagangan berasal dari kata dagang yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Memperdagangkan atau menjualbelikan secara niaga.⁴⁶

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memuat ketentuan yang memungkinkan penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia melalui mediasi. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang ini menentukan mengenai kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia antara lain untuk melakukan perdamaian kedua

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 19.

⁴⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 180.

belah pihak dan menyelesaikan perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian asli. Selanjutnya perdamaian yang dihasilkan melalui mediasi merupakan kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak dan dikukuhkan oleh mediator (Komnas HAM). Namun tidak ada ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa kesepakatan secara tertulis tersebut dapat menghapuskan penuntutan atau pemidanaan. Di dalam Pasal 96 ayat (3) hanya mengatur bahwa keputusan mediasi mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.⁴⁷

Perdagangan orang sudah merupakan kejahatan transnasional yang menjadi masalah negara-negara di dunia sejak dulu hingga sekarang. Perdagangan orang secara eksplisit telah dikriminalisasi dalam hukum Indonesia yang diatur dalam Pasal 297 KUHP yaitu: “Perdagangan wanita dan perdagangan anak-anak laki-laki yang belum dewasa diancam, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Sedangkan Pasal 65 Undang-

⁴⁷ Ahyar Ari Gayo, *Fungsi Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, 2011), hlm. 113.

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu: “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.

Sebagai negara yang pancasila,serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, disebutkan bahwa:

“Fakir Miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia”, masuk dalam Pasal 28B ayat (2), bahwa: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴⁸

⁴⁸ Nasir Djamil M, *Anak Bukan Untuk Di Hukum, Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 23.

Perdagangan anak yang dipahami adalah perdagangan orang yang berarti pengerahan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian dan penerimaan orang dengan menggunakan berbagai ancaman atau paksaan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan berupa pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan unik mendapatkan izin dari orang yang memiliki kendali untuk tujuan eksploitasi. Pengertian lain perdagangan orang, mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang. Perdagangan orang meliputi sederetan masalah dan isu sensitif yang kompleks yang ditafsirkan berbeda oleh setiap orang, tergantung sudut pandang pribadi atau organisasi.⁴⁹

Perdagangan orang dapat diartikan sebagai rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, penyalahgunaan kekuasaan posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran, atau mamfaat sehingga

⁴⁹Andi Rahmah dan Amiruddin Pabpu, *Kapita Selekta Hukum Pidana Edisi 2*, (Jakarta:Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 115- 117.

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupai, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh.⁵⁰

Dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perdagangan orang adalah:

- a. Perbuatan: merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima.
- b. Sarana (cara) untuk mengendalikan korban: ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.
- c. Tujuan: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.⁵¹

⁵⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 30.

⁵¹Fahana, *Op. Cit.*, hlm. 16-17.

C. Pengertian Restitusi dan Korban

Restitusi (*Restitution*) merupakan bentuk perlindungan hukum secara materil. Romli Atmasasmita memaparkan bahwa di masa abad pertengahan, ketika hukum yang bersifat primitif masih berlaku pada masyarakat bangsa-bangsa di dunia, telah diterapkan *personal reparation* atau semacam pembayaran ganti rugi, yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau *offender* atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut.⁵²

Menurut pendapat para pakar hukum pidana Indonesia, penetapan orang yang dirugikan itu didasarkan atas asas-asas hukum perdata dan kerugian itu ditimbulkan oleh perbuatan seseorang yang oleh hukum pidana disebut “si pembuat” dari suatu tindak pidana. Jadi, dalam masalah ganti rugi dalam pidana harus dilihat dalam hubungannya dengan “tiga serangkai” yaitu: delik (tindak pidana) pembuat korban. Masih pula harus diperhatikan, kerugian itu bersifat materiil dan immaterial. Penggantian kerugian bersifat materiil tidak menimbulkan

⁵² Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 15.

masalah, tidak demikian dengan kerugian yang bersifat immaterial yang berupa kesusahan, kecemasan, rasa malu, dan sebagainya. Kerugian ini harus diganti dengan wujud uang. Dalam hukum perdata, hal ini sudah biasa, dikenal dengan apa yang disebut *uang duka*.

Dimensi ganti rugi atas penderitaan korban saat ini dikaitkan dengan sistem restitusi sebagai bentuk pemulihan hak atas korban. Sebagai bentuk perbaikan atas kerugian fisik, moral, harta benda, dan hak-hak korban yang diakibatkan oleh tindak pidana, restitusi dituntut oleh korban agar diputus di pengadilan dan jika diterima tuntutananya harus dibayar pelaku terhadap korban.⁵³

Dalam konteks hubungannya dengan pelaku, restitusi merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab sosial dalam diri si pelaku. Dalam hal ini, restitusi bukan terletak pada kemanjurannya membantu korban, melainkan berpungsi

⁵³Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*.(Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 51.

sebagai alat untuk lebih menyadarkan pelaku atas perbuatan pidana (akibat perbuatannya) kepada korban.⁵⁴

Pengertian Hak Restitusi atau ganti kerugian yang dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 22 KUHAP adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.⁵⁵

Pendefinisian korban dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Pasal 1 Angka 3 bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Dengan mengacu pada pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban tidak hanya orang perseorangan

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 39.

⁵⁵Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 143.

atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan, bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga atau tanggungan langsung, dari korban maupun orang-orang yang membantu korban mengatasi pederitaanya.

Dengan semakin menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, di ikuti dengan *modus operandi* yang semakin beragam dan kompleks, sehingga dibutuhkan penanganan secara komprehensif dan sinergi. Berlangsungnya lalu lintas perdagangan orang menjadi semakin memperhatikan dan menyedihkan ketika akibatnya telah membelenggu hak-hak asasi serta kemerdekaan diri korban yang mayoritas perempuan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak yang bersangkutan, yang lebih lanjut akan menghambat terhadap proses pembagunan sumber daya manusia Indonesia yang potensi dan berkualitas.⁵⁶

Hal ini mengingatkan bahwa pada dasarnya perempuan dan anak adalah bagian yang sangat penting bagi kelangsungan

⁵⁶Fahana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 10.

dan kualitas hidup serta penentu masa depan bangsa. Sudah seharusnya tindak kejahatan perdagangan orang segera ditanggulangi dan upaya perlindungan secara khusus dilakukan mengingat mereka adalah aset-aset bangsa yang sangat esensial dan potensial. Oleh karena itu, kasus-kasus yang muncul harus segera ditanggulangi karena korban sangat membutuhkan perlindungan dan seiring dengan itu dilakukan pula persiapan dan pembinaan yang terencana kepada aparat di lapangan dan kepada masyarakat luas agar masing-masing pihak dapat berpartisipasi aktif sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing, dalam pencegahan, penindakan hukum, dan perlindungan kepada korban perdagangan orang.⁵⁷

Kenyataan bahwa yang lebih dominan korban adalah perempuan dan anak karena merekalah kelompok yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan. Korban perdagangan orang biasanya ditipu, diperlakukan tidak manusiawi dan dieksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri diantaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang

⁵⁷*Ibid*, hlm. 10.

mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk-bentuk perbudakan modern, perbuatan transplantasi organ tubuh tujuan komersial, sampai penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi para pelaku perdagangan orang.⁵⁸

Sedangkan menurut Arif Gosita memberikan pengertian korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan. Mereka disini berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.⁵⁹

D. Akibat atau Dampak Perdagangan Orang

Perempuan mengalami kekerasan fisik dan mental meskipun kadang tidak disadari banyak situasi yang sebenarnya perdagangan orang, misalnya pembantu rumah tangga yang tidak digaji selama bertahun-tahun. Kekerasan mental terjadi ketika korban terisolasi dari luar karena ia tidak dapat berhubungan

⁵⁸*Ibid*, hlm. 6.

⁵⁹*Ibid*, hlm. 18.

dengan keluarga, teman maupun lawan jenis. Mendapatkan makian yang merendahkan martabat kemanusiaanya. Kekerasan fisik sudah terjadi ketika seseorang harus bekerja diluar jam kerja, dipukul, dijambak selain bentuk yang lebih jelas seperti perkosaan.

Perempuan sebagai bagian dari masyarakat makin terpinggirkan sebagai korban perdagangan, karena tidak adanya penghormatan terhadap hak-hak asasi masyarakat khususnya Hak Asasi Perempuan. Akibat kekerasan, pemerasan apalagi pemaksaan terhadap perempuan untuk melakukan hubungan seksual, menimbulkan penderitaan yang sangat dalam dan membekas sepanjang hidupnya serta merusak masa depan untuk bertahan hidup seorang perempuan. Mengakibatkan perempuan dan anak-anak perempuan terjebak dalam bisnis pelacuran. Sigmiasi yang dikenakan pada perempuan dan anak yang pernah dieksploitasi dalam pelacuran misalnya merupakan hambatan yang cukup berat bagi para korban untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat.

Akibat yang ditimbulkan oleh Perdagangan Orang sangat besar dampaknya terhadap kehidupan dan masa depan perempuan dan anak, perempuan dan anak merasa dirinya sudah tidak berharga lagi karena hak asasinya sebagai manusia telah dirampas. Merekapun harus menerima berbagai macam stigma yang buruk dari masyarakat, dan karena stigma itu pula bisa menghambat perkembangan psikologis dan kehidupan sosialnya.

Sedangkan faktor-faktor terjadinya Perdagangan Orang yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerja meskipun harus keluar dari daerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit. Peneliti di Indonesia juga menyatakan bahwa motivasi utama ekonomi bagi kebanyakan pekerja untuk bermigrasi adalah motivasi karena ekonomi. Dengan demikian,

pengaruh kemiskinan dan kemakmuran dapat merupakan salah satu faktor terjadinya perdagangan orang. Oleh karena itu, kemiskinan dan keinginan untuk memperbaiki keadaan ekonomi seseorang masih menjadi faktor perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan.⁶⁰

b. Faktor Lingkungan

Suatu kejahatan manusia di dalam hidupnya akan selalu berdampingan dengan masyarakat sekitar. Tidak ada manusia yang hidup tidak bergantung atau membutuhkan orang lain. Semua orang untuk memenuhi segala kebutuhannya harus selalu membutuhkan orang lain. Bahwa salah satu penyebab anak yang menjadi korban perdagangan untuk tujuan prostitusi atau pelacuran adalah sangat berpengaruh pada keadaan lingkungan anak itu berada, anak sebagai korban perdagangan ini tidak hanya berasal dari lingkungan keluarga miskin tapi juga yang berasal dari lingkungan keluarga kaya.

Faktor lingkungan atau pergaulan anak tersebut dengan masyarakat sekitarnya dapat menjadi salah satu penyebab

⁶⁰Fahana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 50-51.

terjadinya perdagangan yang korbanya anak-anak, kejahatan perdagangan ini merupakan gejala sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan adanya kondisi atau hubungan dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun adanya teknologi serta perkembangan yang lain akibat sampingan yang negatif dari setiap kemajuan dan perubahan sosial masyarakat. Dalam hal ini orang tua harus memberikan pengalamannya dalam membina dan membentuk kepribadian anak, sehingga tidak terjerumus dalam lingkungan prostitusi atau pelacuran sebagaimana yang sering terjadi.⁶¹

c. Faktor Pendidikan

Di dalam keluarga, seorang anak belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu di dalam pengalamannya dengan masyarakat lingkungannya, pengalaman-pengalaman yang di dapatnya di dalam keluarga turut pula menentukan cara-cara bertingkah laku anak tersebut. Apabila hubungan anak dengan keluarga berlangsung secara tidak wajar ataupun kurang baik, maka

⁶¹*Ibid*, hlm. 45-46.

kemungkinan pada umumnya hubungan anak dengan masyarakat di sekitarnya akan berlangsung secara tidak wajar pula.

Dengan demikian salah satu faktor yang menyebabkan anak menjadi korban perdagangan untuk tujuan prostitusi atau pelacuran pada umumnya pendidikan anak tersebut sangat kurang, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal, dalam hal pendidikan anak kebanyakan orang tua menyerahkan pendidikan anak mutlak kepada sekolah tanpa memberi perhatian yang cukup terhadap kepentingan pendidikan anak, sedangkan kemampuan pendidikan di sekolah terbatas. Di samping itu kurangnya pengawasan guru dan tidak tegasnya disiplin serta tanggung jawab terhadap diri anak.

E. Bentuk-bentuk PerdaganganOrang

Fenomena perdagangan manusia tampaknya dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk.

G. Perdagangan Perempuan Dan Anak Untuk Dipekerjakan Sebagai Pekerja Domestik (Pembantu RumahTangga).

Anak-anak dan perempuan dewasa, tanpa persetujuan dan kehendak mereka dipekerjakan sebagai pekerja domestik,

seringkali sebelumnya mereka dibanjiri janji-janji dan bujukan untuk disekolahkan dan dipekerjakan ditempat lain, atau memperoleh gaji yang besar. Perempuan diimingi-imingi janji dan kemudian dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga adalah fenomena yang telah lama berlangsung. Penelitian di Jakarta menunjukkan bahwa korban penyelundupan ini anak dan orang dewasa, umumnya berjenis kelamin perempuan.⁶²

H. Perdagangan Perempuan Dan Anak Untuk Dipekerjakan Sebagai Pengemis.

Kita mendapati bahwa di kota-kota besar sangat umum anak-anak dan perempuan menyebar di jalanan menjadi peminta-minta. Anak-anak yang teramat kecil bahkan bayi ikut dilibatkan. Ada indikasi balita dan bayi itu diperdagangkan atau disewakan untuk keperluan mengemis. Penelitian di Batam dan Bali mengindikasikan adanya praktek-paraktek pemaksaan untuk mengambil anak-anak dari desa miskin untuk kemudian dipekerjakan di jalanan. Di Medan ditemukan kasus penyewaan anak dan bayi untuk mengemis. Kasus di Bali menunjukkan bahwa

⁶²Komnas Perempuan, *Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, (Jakarta: SGIFF-CDA, the Asia Foundation dan Yayasan TIFA, 2002), hlm. 123.

yang menjadi korban jenis perdagangan ini umumnya anak-anak berusia sangat muda antara 5 (lima) tahun hingga 9 (Sembilan) tahun, dan ditemukan pula beberapa bayi berusia di bawah 1 tahun.⁶³

I. Perdagangan Perempuan Dan Anak Untuk Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks.

Jarang sekali perempuan masuk dalam dunia prostitusi dengan kehendak sendiri. Masuknya perempuan dalam dunia pelacuran sangat dimungkinkan oleh berbagai faktor yang melingkupi mereka. Perdagangan perempuan tampaknya menjadi suatu yang lumrah/ terbuka. Orang tua, anggota keluarga lain, masyarakat dan aparat kesemuanya ikut terlibat.

J. Perdagangan Perempuan Dan Anak Untuk Narkoba.

Belum ada kejelasan mengenai tujuan perdagangan anak. Meski demikian terungkap adanya kasus bayi yang diadopsi, dan ternyata kemudian bayi ini dibedah tubuhnya untuk dimasuki narkoba dan kemudian sang bayi dikirim. Dan ditemukan pula kasus dimana anak asuh di objektifikasi sedemikian rupa dengan

⁶³*Ibid*, hlm. 139.

cara tubuhnya dimasuki narkoba melalui dubur, dan sang anak kemudian dikirim keluar negeri.⁶⁴

F. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Islam

Raqabah berasal dari kosakata: *raqaba-yarqubu-raqaabah*, yang berarti mengintip, melihat, menjaga. *Raqabah*, berarti budak, hamba sahaya, yaitu orang yang dimiliki oleh orang lain yang lebih mampu (tuan atau majikan), yang harus bekerja untuk majikannya dan dapat diperjual belikan. Perdagangan orang adalah sistem segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain. Karena selalu diintai dan dijaga agar bekerja dengan keras dan tidak lari. Karena itulah Allah melarang segala macam perbudakan dan memerintahkan membebaskan manusia dari segala macam perbudakan sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:⁶⁵

⁶⁴*Ibid*, hlm.142-148.

⁶⁵Fajrul Falah, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan No. 1905/PID.B/2009/PN.Tangerang)*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm. 55-56.

فَلَا أَقْتَحَمَ الْعُقْبَةَ ۖ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعُقْبَةُ ۖ فَكُ رَقِيبَةً ۖ

Artinya:”Maka tidakkah sebaiknya (dengan hartanya itu) ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Tahukah kamu apa jalan yang mendaki lagi sukar itu?(yaitu) membebaskan budak dari perbudakan”.(QS. Al-Balad:11-13).

Para fuqaha sering kali menggunakan kata *Jiñayah* dengan maksud *Jarīmah*. Secara etimologi bearti berbuat dosa atau salah, sedangkan menurut terminologi, kata *Jiñayah* mempunyai pengertian, seperti yang diungkapkan Imam Al-Mawardi yakni *Jarīmah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta’zīr*.

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah pengertian *Jiñayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya. Para ahli hukum mengkhususkan atau mempersempit pengertian *Jiñayah* sebagai perbuatan yang diharamkan oleh hukum pidana Islam yang berkaitan dengan jiwa (nyawa) dan anggota tubuh manusia (membunuh, melukai, dan memukul).

Berdasarkan pengertian diatas, maka secara prinsip pengertian *Jiñayah* atau *Jarīmah* tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana), delik dalam hukum positif (pidana).⁶⁶

Hukum Pidana Islam disebut juga sebagai *Fiqh Jiñayah*. *Fiqh Jiñayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dibebani kewajiban sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Adapun tindakan kriminal yang dimaksud adalah tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.⁶⁷

Konsep *jiñayah* berkaitan dengan larangan karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep *jiñayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara'. Larangan ini timbul karena perbuatan-perbuatan itu mengancam sendi-sendi

⁶⁶Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Jinayah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 1-2.

⁶⁷Beni Ahmad Saebeni dan Syahrul Anwar, *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2016), hlm. 217-218.

kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya larangan, maka keberadaan dan kelangsungan hidup masyarakat dapat dipertahankan dan diperlihara.

Sesuai dengan ketentuan *fiqh*, larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tidak hanya cukup dengan niat baik, tetapi harus disertai dengan sanksi (hukuman). Hukuman tersebut diancamkan kepada seorang pelaku kejahatan dan pada gilirannya pelaksanaan hukuman tadi dapat dijadikan contoh oleh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.

Hukuman merupakan sesuatu yang dapat dihindarkan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa secara instrinstik hukuman itu sendiri tidak merupakan suatu kebaikan, sekurang-kurangnya bagi pelaku kejahatan itu sendiri. Oleh karena itu, dasar larangan dari perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai *jinayah* adalah karena perbuatan itu merugikan masyarakat. Dengan kata lain, penetapan perbuatan-perbuatan jinayah dan hukuman-hukumannya dimaksudkan untuk

mempertahankan dan memelihara keberadaan serta kelangsungan hidup masyarakat.⁶⁸

Hukum pidana Islam dalam artinya yang khusus membicarakan tentang satu-persatunya perbuatan beserta unsur-unsurnya yang membentuk *jarimah* dibagi dalam tiga golongan, yaitu golongan *hudūd*, golongan *qisas*, golongan *diyāt* dan golongan *ta'zīr*.⁶⁹

Sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang menurut hukum Islam adalah *Ta'zīr*, fungsi *Ta'zīr* itu sendiri adalah untuk memberi pelajaran kepada si pelaku dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan yang serupa, adapun pelaksanaan hukuman *Ta'zīr* itu belum ada ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Mengenai bentuk dan ukurannya diserahkan kepada penguasa keputusan (hakim) atau imam yang berwenang yang akan menghukum pelaku sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Macam-macam sanksi *Ta'zīr* yang berkaitan dengan badan dapat dibedakan menjadi dua

⁶⁸Imaning Yusuf, *Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Rafah Press, 2009), hlm. 3-4.

⁶⁹Ahmad Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hlm.48.

bagian, yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk, selain hukuman mati dan cambuk masih ada lagi hukuman-hukuman *Ta'zir* lainnya seperti, peringatan keras, dihadirkan di hadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakannya di media cetak atau elektronik.⁷⁰ *Jarímah* dapat berbeda, menurut perbedaan cara meninjaunya:

5. Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, *jarímah* dibagi menjadi tiga, yaitu *jarímah hudūd*, *jarímah qishash*, *diyāt* dan *jarímah ta'zir*.
6. Dilihat dari segi niat si pembuat, *jarímah* dibagi dua, yaitu *jarímah* sengaja dan *jarímah* tidak sengaja.
7. Dilihat dari segi cara mengerjakannya, *jarímah* dibagi menjadi *jarímah* positif dan *jarímah* negatif.
8. Dilihat dari orang yang menjadi korban (yang terkena) akibat perbuatan, *jarímah* dibagi menjadi *jarímah* perseorangan dan *jarímah* kelompok (masyarakat).
9. Dilihat dari segi tabiatnya yang khusus, *jarímah* dibagi menjadi *jarímah* biasa dan *jarímah* khusus.⁷¹

⁷⁰Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 160.

⁷¹Mardani, *Hukum Islam pengantar Ilmu Hukum Islam di Indoneisa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 114-115.

Pembagian *jarímah* yang paling penting yang ditinjau dari segi hukumannya:

1. *Hudūd*

Secara etimologis, *hudūd* bearti larangan, sedangkan secara terminologis, *hudūd* adalah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah di dalam Al-Qur'an atau Hadits. Hukuman *hudūd* ini adalah hak Allah, yang tidak boleh ditukar, diganti atau diubah hukumannya.

2. *Diyāt*

Kata *Diyāt* secara etimologi berasal dari kata *wala-yadi-wadayan-diyatan* yang bearti mengalir. Akan tetapi, jika yang digunakan adalah kata mashdar (*diyāt*) bearti membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan sebab tindak pidana penganiayaan (*jiñayah*). Adapun secara terminologi, syariat adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku *jiñayah* terhadap korban atau walinya sebagai ganti rugi, disebabkan *jiñayah* yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

3. *Ta'zír*

Ta'zír adalah jenis *uqūbat* pilihan yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah. Sedangkan menurut Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkām Al-Sul-Thaniyah* *Ta'zír* adalah pengajaran terhadap pelaku atas dosa-dosa yang dilakukannya, menurutnya *Ta'zír* sama dengan *hudūd* dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran untuk menciptakan kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dikerjakan.⁷²

Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

- Hukuman yang hanya mempunyai satu batas. Artinya, tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid sebagai hukuman *had* (80 kali atau 100kali).
- Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan batas terendah, di mana hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antarakedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada *jarímah ta'zír*.

⁷²Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Op. Cit.*, hlm. 3-4.

Ditinjau dari segi keharusan atau besarnya hukuman untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukuman yang sudah ditentukan (*al-'Uqubah al – Muqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain.
- b. Hukuman yang belum ditentukan (*al-'Uqubah al-Ghair al-Muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya.

G. Hukuman *Ta'zír* Sebagai Hukuman Pokok Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian *Ta'zír*

Menurut bahasa, lafaz *Ta'zír* berasal dari kata *'azzara* yang berarti menolak dan mencegah, dan juga bisa berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong. Sedangkan secara terminologis *Ta'zír* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar

hukumannya oleh syara' dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim.

Sedangkan pengertian *Ta'zír* menurut Imam Al Mawardi yaitu:“ *Ta'zír* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atau perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum tentu ditetapkan oleh syara'”. Sedangkan Wahbah Zuhaili juga memberikandefinisi yang hampir sama dengan Al-Mawardi yaitu:“ *Ta'zír* menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau *jiñayah* yang tidak dikenakan hukuman *hadd* dan tidak pula *kaffarat*”.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa *Ta'zír* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarímah-jarímah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Di kalangan fuqaha, *jarímah-jarímah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan *jarímah ta'zír*. Jadi istilah *Ta'zír* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarímah* (tindak pidana).

Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa *Jarímah Ta'zír* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak

dikenakan hukuman *hadd* dan tidak pula kifarat. Dengan demikian, inti dari *Jarímah Ta'zir* adalah perbuatan maksiat, adapun yang maksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang).⁷³

Disamping itu juga hukuman *Ta'zir* dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkannya, dan apabila sifat tersebut tidak ada maka perbuatannya mubah. Sifat yang menjadi alasan (*illat*) dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap *jarímah* dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan

⁷³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 248-249.

tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut bukan *jarímah* dan pelaku tidak dikenakan hukuman.⁷⁴

Penjatuhan hukuman *Ta'zír* untuk kepentingan umum ini di dasarkan kepada tindakan Rasulullah SAW. Yang menahan seorang laki-laki yang di duga mencuri unta, setelah diketahui ternyata ia tidak mencurinya, Rasulullah SAW. Melepaskannya. Analisis terhadap tindakan Rasulullah SAW. Tersebut adalah bahwa penahanan merupakan hukuman *Ta'zír*, sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu *jarímah* yang telah dapat dibuktikan.

Dari uraian tersebut, dapat diambil intisari bahwa *jarímah Ta'zír* dibagi kepada tiga bagian, yaitu:

- a. *Ta'zír* karena melakukan perbuatan maksiat.
- b. *Ta'zír* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- c. *Ta'zír* karena melakukan pelanggaran (*mukhalafah*).

Jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal dalam hukum pidana Islam terbagi atas dua bagian yaitu:

⁷⁴*Ibid.*, hlm. 251.

- a. Ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk *qishash* atau *diyāt* yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan Hadits yang dimaksud *jarimah Hudūd*.
- b. Ketentuan hukuman yang dibuat oleh Hakim melalui putusannya yang disebut hukuman *ta'zīr*.

Disamping itu dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, *Jarimah Ta'zīr* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

- a. *Jarimah Ta'zīr* yang menyinggung hak Allah.
- b. *Jarimah Ta'zīr* yang menyinggung hak perorangan (individu).

Adapun yang dimaksud dengan jarimah *Ta'zīr* yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan dimuka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita lain yang bukan istri, penimbunan bahan-bahan pokok, penyeludupan, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *Jarimah Ta'zīr* yang menyinggung hak perorangan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang

tertentu, bukan orang banyak. Contohnya seperti penghinaan, penipuan, pemukulan kekerasan, penculikan dan lain-lain.⁷⁵

Apabila hukuman *Ta'zir* itu dilaksanakan, maka diharapkan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dapat diberantas, Di tanggulangi dan dicegah, agar kehidupan bermasyarakat dan bernegara lebih terarah dan masyarakatnya lebih disiplin hukum.⁷⁶ Dalam *Ta'zir* hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan dari Allah dan Rasul-nya, dan Qodhi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-Undang. Pelanggaran yang dapat di hukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.

⁷⁵*Ibid.*, hlm. 252.

⁷⁶Fajrul Falah, *Op. Cit.*, hlm. 29.

BAB III

HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Kebijakan hukum pidana dalam melindungi Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang memberi landasan hukum materil dan formil. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan wujud nyata dari negara dalam memperhatikan dan melindungi kepentingan bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang termasuk untuk memperjuangkan Hak Restitusi akibat kerugian yang dideritanya kepada pelaku.

Perlakuan dan penanganan korban perdagangan orang terutama korban eksploitasi seksual, mensyaratkan keahlian khusus. Oleh karena itu, di setiap kantor polisi seharusnya tersedia sejumlah petugas yang dilatih khususnya menangani

kasus perdagangan orang. Petugas-petugas ini adalah polisi yang memiliki keterampilan sosial, pengetahuan tentang posisi dan permasalahan yang dihadapi korban serta terbiasa dengan lembaga-lembaga yang menyediakan bantuan, pelayanan, dan pendampingan korban baik lembaga swadaya masyarakat maupun instansi pemerintah.⁷⁷

Penerapan Restitusi (ganti kerugian) pada perkara tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu yang penting. Restitusi pada dasarnya adalah ganti rugi dalam ranah hukum perdata, seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ditarik ke ranah hukum pidana, khususnya melalui ketentuan Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan menjadi empat kelompok, sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan, yaitu setiap individu atau perorangan yang secara langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang.

⁷⁷Fahana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 126.

2. Kelompok, yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama melakukan perbuatan pidana perdagangan orang.
3. Korporasi, yaitu perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum yang bergerak dibidang usaha yang dalam pelaksanaannya melakukan penyalahgunaan izin yang diberikan.
4. Aparat, yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintahan yang diberi wewenang tertentu namun melakukan penyalahgunaan dari yang seharusnya dilakukan.

Adapun subjek penjelasan tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan

- a. Setiap orang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 2).
- b. Setiap orang yang memasukan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk eksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain (Pasal 3).
- c. Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud

untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 4).

- d. Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi (Pasal 5), dan setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi (Pasal 6).
- e. Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana itu tidak terjadi (Pasal 9), dan setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 10).
- f. Setiap orang yang merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 11)
- g. Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 12).

2. Aparat

Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal

3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007:⁷⁸

Pasal 2

1. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus jutarupiah).
2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus jutarupiah).⁷⁹

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 122-123.

⁷⁹Marlina dan Azmiati Zuliah, *Op. Cit.*, hlm. 143.

Pasal 4

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 8

1. Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
2. Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

3. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.⁸⁰

3. Korporasi

Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

4. Kelompok yang terorganisir

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisir, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisir

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 144.

tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).⁸¹

Pengaturan Restitusi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Pasal 1 ayat (13) dan Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (13): Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahliwarisnya.

Pasal 48 Ayat :

1. Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
2. Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan
 - b. Penderitaan
 - c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan atau psikologis
 - d. Kerugian lain yang di derita korban sebagai akibat perdagangan orang.
3. Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.

⁸¹Fahana, *Op. Cit.*, hlm. 124.

4. Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
5. Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
6. Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
7. Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.⁸²

Pasal 49 Ayat :

1. Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.
2. Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.
3. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.⁸³

Pasal 50 Ayat :

1. Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.

⁸²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁸³Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 76.

2. Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberi restitusi kepada korban atau ahli warisnya.
3. Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.
4. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.⁸⁴

Kerugian materil yang dimaksud adalah kerugian akibat kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku, kerugian immaterial meliputi kerugian akibat proses penyiksaan dan eksploitasi yang dialami korban, serta stigmatisasi dan trauma psikologis yang dialami. Penghitungan kerugian immaterial ini menjadi kendala karena sulitnya menghitung nominal dalam bentuk rupiah sehingga perlu dilakukan formulasi penghitungan kerugian immaterial.⁸⁵

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 77.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 72.

Pasal 48 ayat (3) memiliki makna, bahwa hakim diharapkan dapat mempertimbangkan untuk memutuskan secara profesional ganti rugi (restitusi) yang menjadi hak korban serta menjadi beban dan kewajiban pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk memberi ganti rugi dimaksud melalui putusan hakim.⁸⁶

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang meskipun disebutkan antara lain, bahwa pengajuan restitusi disampaikan oleh Penuntut Umum kepada pengadilan bersamaan dengan tuntutan pidana, dan kewenangan mengajukan restitusi oleh Penuntut Umum ini tidak menghapuskan hak korban untuk mengajukan gugatan sendiri atas kerugian yang dideritanya. Namun demikian, Penuntut Umum berwenang mengajukan restitusi, tetapi mekanisme pelaksanaannya belum diatur dengan jelas oleh peraturan perundang-undangan, seperti bagaimana menentukan besar kecilnya jumlah uang restitusi yang akan diajukan, apakah diperkenankan kalau sudah diajukan Penuntut Umum korban

⁸⁶*Ibid*, hlm. 74.

dapat mengajukan restitusi sendiri, atau ketentuan ini bersifat alternatif sehingga membiarkan hakim yang memutuskan berapa restitusi yang harus dibayar oleh pelaku. Hal ini akan berdampak pada pelaksanaan restitusi yang nantinya akan dilaporkan Penuntut Umum kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara dan mengumumkannya dipengadilan yang bersangkutan.⁸⁷

B. Hak Restitusi Bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Islam

Restitusi dalam hukum pidana Islam bisa juga disebut dengan hukuman denda (*diyāt*) atau dalam bahasa arab disebut *Gharamah*. Hukuman denda dalam salahsatu jenis hukuman *ta'zīr* dalam syariat Islam bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Penjatuhan hukuman denda disertai dengan hukuman pokok lainnya bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara *Jarímah Ta'zīr* karena hakim diberikan kebebasan yang penuh dalam

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 76-77.

masalah ini. Dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan *jarímah*, pelaku, situasi, maupun kondisi tempat, dan waktunya. Dalam syariat Islam juga tidak disebutkan batas tertinggi atau terendah dari hukuman denda. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya *jarímah* yang dilakukan pelaku.⁸⁸

Diyāt adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *diyāt* adalah hak manusia (individu). Hak perorangan yang dimaksud di atas hanya diberikan kepada korban, jika dalam hal ini si korban masih hidup. Bila sudah meninggal, maka haknya diberikan dan kepada wali atau ahli warisnya. Oleh karena itu, seorang kepala negara dalam kedudukannya sebagai penguasa pun tidak berkuasa memberikan pengampunan bagi pembuat *jarímah*. Namun demikian, kalau si korban tidak mempunyai wali atau ahli waris,

⁸⁸ Y Pramugarini, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hak Restitusi Korban(Studi Putusan No.10/Pid.B/2013/PN.Bwi Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang)*, (Universitas Islam Negeri Surabaya, 2015), hlm. 37.

maka kepala negara bertindak sebagai wali bagi orang tersebut. *diyāt* merupakan hukuman pengganti dari hukuman *qisas* yang dimaafkan.

Di dalam Hukum Islam, hukuman *diyāt* atau denda diterapkan sebagai hukuman pelengkap atau tambahan dari hukuman yang telah ditentukan oleh ulil amri, agar suatu pelaku tindak pidana mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari. Sama halnya di dalam hukum positif, dasar yang digunakan oleh hakim untuk memutuskan suatu pelaku tindak pidana adalah menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan menjerat hukuman pokok, yaitu: dengan sanksi pidana penjara, sedangkan sanksi hukuman pelengkap atau tambahannya adalah sanksi hukuman denda atau *diyāt*.

Hukuman *Diyāt* adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban atau ahli warisnya, disebabkan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Maka restitusi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 diqiyaskan dengan *diyāt* di dalam hukum Islam

dikarenakan sama-sama berfungsi sebagai hukuman tambahan atau hukuman pelengkap dari hukuman pokok.⁸⁹

⁸⁹*Ibid*, hlm. 40.

BAB IV PENUTUP

A. kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi diatas, yang berkaitan tentang Hak Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Islam, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dilihat dari eksploitasi (pengiriman) perempuan dan anak-anak oleh industri seks lokal maupun global dan itu pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam pengaturan konsep dari Hak Restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 1 ayat (13) dan pasal 48 sampai 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Restitusi yang dimaksud adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahliwarisnya. Dan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang termasuk dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah).

2. Pandangan hukum Islam tentang tindak pidana perdagangan orang digunakan sebagai sistem segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain. Dan bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dikenai hukuman *Ta'zîr*, yaitu bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuankadar hukumannya oleh syara' dan menjadi kekuasaan hakim yang akan menghukum pelaku sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Sedangkan

sangsi yang ditentukan dalam hukuman restitusi yaitu *Diyāt* atau denda/harta yang harus dibayar dan diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban atau walinya dengan sebab tindak pidana penganiayaan (*Jiñayah*) atau sebagai ganti kerugian, yang diterapkan sebagai hukuman pelengkap atau tambahan dari hukuman yang telah ditentukan ulil amri (hakim).

B. Saran

1. Perlunya dibuat peraturan pelaksana tersendiri terkait mekanisme restitusi mulai dari penyelidikan, penuntutan dan hakim, sehingga penegak hukum dapat memberikan perlindungan secara maksimal dalam upaya pemenuhan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Perlunya memberikan pendidikan dan penyuluhan hukum baik formal maupun non-formal secara berkesinambungan mengenai tindak pidana perdagangan orang dan adanya restitusi terhadap korban, agar masyarakat sadar hukum dan menaati peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an dan Terjemah

Arfa Ananda, Faizar dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2016.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Bakti Rivai, *Penanggulangan dan Perlindungan Anak*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Djatikumoro, Lulik, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2011.

Djamil, Nasir M, *Anak Bukan Untuk Di Hukum, Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Emong, Komariah Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana, Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Bandung, 2002.

Fahana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- Gayo Ahyar Ari, *Fungsi Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, 2011.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Hasanudin, H. AF, *Perdagangan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Jurnal Ahkam, 2003.
- Hidayat, Komaruddin dan Ahmad Gaus AF, *Islam Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta:PARAMADINA, 2005.
- Huda, Cairul, *Dari, Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (tinjauan krisis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Komnas Perempuan, *Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, Jakarta: SGIFF-CDA, the Asia Foundation dan Yayasan TIFA, 2002.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Jinayah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Mardani, *Hukum Islam pengantar Ilmu Hukum Islam di Indoneisa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mahrus, Ali.danBayu Aji Pamono, *Perdagangan Orang*, Bandung: Citra AdityaBakti, 2011.
- Mansyur, Dikdik Arief dan Elistaris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Maya, Indah S, *Perlindungan Suatu Korban Dalam Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muzaffar, Candra. *Human's wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat atas HAM*, Yogyakarta: Pilar Media, 2007.
- Moelong, Lexi J, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005, Cet. ke-5.
- Nasution, Yunan, *Islam dan Problema-problema Kemasyarakatan*, Jakarta:PT Bulan Bintang, 1988.

- Nuraeny, Henny *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rahmah, Andi dan Pabbu, Amiruddin, *Kapita Selekta Hukum Pidana Edisi 2*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Renggong, Ruslan, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Round Table Discussion, *Advokasi Perdagangan Orang Khusus Perempuan Dan Anak*, Jakarta, 2002.
- Saebeni, Ahmad Beni dan Syahrul Anwar, *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2016.
- Syafaat, Rachmad, *Dagang Manusia Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa timur*, Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Saipullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Adilah, 2013.
- Tafsir Al-Quran Tematik, *Al-Quran Dan Pemberdaya Kaum Duafa*, Jakarta: Aku Bisa. Departemen Agama RI, 2012.

Philips, Dillah Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Yusuf, Imaning, *Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Palembang: Rafah Press, 2009.

Peraturan perundangan-undangan

Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Skripsi

Falah, Fajrul, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan No. 1905/PID. B/2009/PN.Tangerang)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Pramugarini Y, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hak Restitusi Korban (Studi Putusan No.10/Pid.B/2013/PN.Bwi Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang)*, Universitas Islam Negeri Surabaya, 2015.

Internet

<https://donotselthem.wordpress.com/2014/10/23/5/>. Ditapsir pada Rabu, 06/06/2018/.

<http://news.okezone.com./read/2018/04/03/337/1881471/ada-32-kasus-trafficking-dan-eksploitasi-anak-di-indonesia-pada-awal-tahun-2018>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Ria Mentari
Nim : 14150084
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Tempat/ Tanggal lahir : Serdang, 04 April 1996
Alamat : Desa Serdang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Hp : 0813-1886-9219
Hobbi : Membaca dan Olahraga
Golongan Darah : O

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Gombok
2. Ibu : Mida
3. Pekerjaan Ayah dan Ibu : Petani
Status dalam keluarga : Anak Kandung

C. Riwayat Hidup

1. SD Negeri 1 Serdang (tahun lulus 2002-2008)
2. MTs Al-Furqon Pampangan (tahun lulus 2008-2011)
3. SMA Negeri 1 Pampangan (tahun lulus 2011-2014)

Palembang, 15 Oktober 2018

Ria Mentari (14150084)



KEMENTERIAN AGAMA

UIN RADEN FATAH PALEMBANG

FAKULTAS SYARIAH JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB

Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikry, KM.3,5 Palembang Kodepos 30126

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ria Mentari
NIM : 14150084
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Dan Hukum Islam
Pembimbing I : Drs. H.M. Yono Surya, SH,M.Pd.I

No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasi	Paraf
1.	16. Juli. 2018	Konkritly pedul dan keber gagan day	f
2.	25. Juli. 2018	Dokter ini di laka dg Cocokkan teori H Hkar	f
3.	30. Juli. 2018	Konkritly pshtyji H Hkar di Coubel	f
4.	3. Agustus. 2018	gafar isi di perbela	f
5.	8. Agustus. 2018	kesupulandi rani kew perisale G	f
6.	13. Agustus. 2018	Skema di 'kareber' Setepi wifed di Caugul ke	f
7.	16. Agustus. 2018	berfaku kem pube	f



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

FAKULTAS SYARIAH JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB

Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikry, KM.3,5 Palembang Kodepos 30126

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ria Mentari
NIM : 14150084
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Dan
Hukum Islam
Pembimbing II : M. Sadi Is. S.H.I, MH

No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasi	Paraf
1	18 - 5 - 2018	Acc proposal	
2	23 - 5 - 2018	- membahas mengenai sub judul Bab II.	
3	28 - 5 - 2018	- Tata cara penulisan/moto fologi penulisan	
4	06 - 6 - 2018	- penambahan sub judul	
5	11 - 6 - 2018	- Acc Bab II	
6	28 - 6 - 2018	- Lanjut Bab III	
7	02 - 7 - 2018	- poin-poin dalam Bab III	
8	05 - 7 - 2018	- fokus hukum Usul	
9	11 - 7 - 2018	- perbaikan Bab III	
10	13 - 7 - 2018	- Acc Bab III	

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ria Mentari
NIM : 14150084
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Dan
Hukum Islam
Pembimbing II : M. Sadi Is, S.H.I, MH

No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasi	Paraf
	20-8-18	ACC kya skripsi	



KEMENTERIAN AGAMA
UIN NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT JL. PROF. K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KODE POS: 30126 KOTAK POS: 54 Telp. 0711-362427 PALEMBANG

Formulir C

Hal : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.
Ketua Prodi Perbandingan Mazhab & Hukum
Fakultas Syariah & Hukum
UIN Raden Fatah
di-
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Kami Menyampaikan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Ria Mentari

NIM : 14150084

Fak/Jur : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul Skripsi : Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di
Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Dan Hukum Islam

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian
skripsi.

Demikianlah pemberitahuan kami, bersama ini kami lampirkan skripsi mahasiswa
yang bersangkutan.

Palembang, 20 Juli 2018

Pembimbing I

Drs. H.M. Yono Surva, SH.M.Pd.I
NIP. 195401131981031002

Pembimbing II

Muhammad Sadi Is(S.H.I. MH
NIP. 198509272017011096



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof.KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5 Palembang Telpon. 0711 353347, Fak. 0711 354668,
Website:<http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir B.2

Palembang, 11 Mei 2018

Nomor : B_...../Un. 09/PP. 01/...../.....

Hal : *Permohonan Kesediaan Menjadi
Pembimbing Skripsi*

Kepada Yth.

1. Drs. H.M. Yono Surya, M.Pd.I
(Pembimbing Utama)
2. M. Sadi Is, S.H.I., M.H.
(Pembimbing Kedua)

Dengan hormat.

Dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Pembimbing Skripsi bagi mahasiswa:

Nama : Ria Mentari

NIM : 14150084

Fak/Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Islam

Untuk maksud tersebut, bersama ini kami lampirkan rumusan pokok-pokok permasalahan skripsi mahasiswa yang bersangkutan:

1. Bagaimana Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ?
2. Bagaimana Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Islam ?

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 199003 1 004

Ketua Program Studi

Muhammad Torik, LC., MA.
NIP. 19751024 200112 1 002

Menyetujui Menjadi
Pembimbing Utama

Drs. H.M. Yono Surya, M.Pd.I
NIP. 195401131981031002

Menyetujui Menjadi
Pembimbing Kedua

M. Sadi Is, S.H.I., M.H.
NIDN. 2027098501



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
Jl. Prof. K.H. ZainalAbidinFikry, KM. 3,5 Palembang KodePos 30126

Formulir A. 1

Palembang, 9 Februari 2018

Kepada Yth.

Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab

Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah

di-

Palembang

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ria Mentari

NIM/Jurusan : 14150084/Perbandingan Mazhab


Dengan ini mengajukan judul skripsi, yaitu:

1. TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG NO 21 TAHUN 2007 TERHADAP HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.
2. STATUS HUKUM ANAK HASIL DARI PERNIKAHAN SIRRI DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA).


Dengan ini rumusan masalah sebagaimana terlampir.

Demikianlah usulan judul skripsi ini saya sampaikan, atas persetujuan Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui / Menyetujui
Penasihat Akademik


Drs. Mahamad Harun, M.Ag.
NIP. 19680821 199503 1003

Wassalam/
Hormat Saya,


Ria Mentari
NIM: 14150084



KEMENTERIAN AGAMA

UIN RADEN FATAH PALEMBANG

FAKULTAS SYARIAH JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikry, KM. 3,5 Palembang KodePos 30126

Formulir A. 2

Nama : Ria Mentari

NIM/Jurusan : 14150084 / Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi I : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG NO
21 TAHUN 2007 TERHADAP HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

Judul Skripsi II : STATUS HUKUM ANAK HASIL DARI PERNIKAHAN SIRRI
DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF INDONESIA).

Dengan rumusan pokok-pokok permasalahan;

Pokok permasalahan judul Pertama:

1. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana pandangan Undang – undang nomor 21 tahun 2007 terhadap terhadap hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang?
3. Bagaimana perbandingan antara hukum islam dan Undang – undang nomor 21 tahun 2007 terhadap hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang?

Pokok permasalahan judul kedua:

1. Bagaimana Status Anak Hasil Dari Perkawinan Sirri Menurut Hukun Islam Dan Hukum Positif?
2. Bagaimana Persamaan Dan Perbedaan Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Mengenai Anak Hasil Dari Pernikahan Sirrih ?
3. Apa Akibat Hukumnya Bagi Anak Yang Dihasilkan Dari Pernikahan Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif ?

Pertimbangan Sekretaris jurusan	Paraf/Tanggal
Judul 1 Input Silang	13/09/18
Pertimbangan Ketua jurusan	Paraf/Tanggal
Acc pokok ?	13/09/18